

## ABSTRAK

**Purnama Muhajir:** Metode *Istihsan* Menurut Ulama Madzhab Abu Hanifah Dan Ulama Madzhab Asy-Syafii Dan Implementasinya Dalam Fiqih.

Paska wafatnya rasulullah SAW, permasalahan *fiqih* terus bermunculan, tidak hanya masalah klasik permasalahan barupun muncul, yang tentu saja membutuhkan penyelesaian *ijthad* dari para ulama. Maka ulama merumuskan *kaidah-kaidah* guna mempermudah kaum muslimin untuk mengambil hukum atas suatu permasalahan yang sifatnya ijtihadi, dari sekian banyak kaidah yang dirumuskan ulama dan menjadi dalil yang *Al-mukhtalaf fiha* (diperselisihkan) adalah *Istihsan*, terutama antara pandangan ulama hanafiyah dan ulama syafiiyah, sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Metode *Istihsan* Menurut Ulama Madzhab Abu Hanifah Dan Ulama Madzhab Asy-Syafii Dan Implementasinya Dalam Fiqih.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) konsep *istihsan* menurut ulama madzhab abu hanifah dan ulama madzhab asy-syafii. (2) perbedaan dan persamaan konsep *istihsan* menurut pendapat ulama abu hanifah dan ulama asy-syafii. (3) implementasi *istihsan* dalam *fiqih* menurut abu madzhab abu hanifah dan madzhab asy-syafii.

Dalam penelitian ini menggunakan teori *istihsan* menurut as-sarakhsy dalam kitabnya *ushul as-sarakhsy* yang mengatkan bahwa *istihsan* adalah salah satu metode yang sah dijadikan *hujjah* bahkan lebih baik dari metode lain karena menggunakan dalil yang lebih kuat, selain itu penelitian ini juga menggunakan konsep *istihsan* menurut al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustashfa* yang menyatakan bahwa *istihsan* adalah metode *ijthad* yang menggunakan akal.

Penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah sebuah metode yang mengedepankan analisis data Pustaka sehingga peneliti harus menggunakan semaksimal mungkin data agar penelitian yang dihasilkan lebih berkualitas dan komprehrnsif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) *istihsan* merupakan salah satu metode *Istinbath Hukum* yang dapat dijadikan *hujjah* terlebih dalam pandangan madzhab Hanafi, karena walaupun asy-syafii menolak *istihsan*, itu hanya berbeda dalam penamaanya saja. (2) dalam pandangan as-sarakhsy *istihsan* adalah dalil yang bertentangan dengan hasil *qiyas dzahir*, dan setelah dipikirkan lebih mendalam dalil yang bertentangan dengan *qiyas* tersebut memiliki kedudukan yang lebih kuat, sedangkan menurut al-ghazali *istihsan* adalah metode yang hanya menggunakan akal dan hawa nafsu. (3) persamaan ulama hanafiyah dan ulama syafiiyah dalam memaknai *istihsan* dengan pengertian berpindah seorang mujtahid dari hukum yang dihasilkan dari *qiyas* kepada hukum lain yang ditunjukan oleh nash, dan berpindah dari ketententuan hukum *kulli* kepada hukum *juz'I* dengan pertimbangan kemashlahatan atau dharurat serta yang sifatnya kasuistis.

**Kata kunci :** *Istihsan, hujjah, istinbath hukum, Al-Mukhtalaf fiha.*